

**IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENERAPAN SANKSI
PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Kesarjanaan pada Fakultas Hukum

Disusun Oleh :

MELINDA MOHUNE

NIM : 271 412 019



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh :

MELINDA MOHUNE

271 412 019

Pembimbing I



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP: 19680409 199303 2 001

Pembimbing II



Nirwan Junus, SH., MH

Nip. 19690602200003 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH

NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh :

MELINDA MOHUNE





271 412 019

Telah diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji


Hari/ Tanggal : Kamis, 28 April 2016

Pukul : 11.00 WITA

Komisi Penguji

1. **Lisnawaty W Badu, SH., MH**
NIP. 19690529 200501 2 001 1.....
2. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH**
NIP. 19850827 200912 1 005 2.....
3. **Prof. Dr. Fenty U Puluhulawa, SH. M.Hum**
NIP. 19680409 199303 2 001 3.....
4. **Nirwan Junus, SH., MH**
NIP.19690602 200003 2 001 4.....

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**



Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH.M, Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: **“IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, April 2016

MELINDA MOHUNE
NIM : 271412019

ABSTRAK

MELINDA MOHUNE (NIM : 271412019) 2016. “Implementasi Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pembakaran Hutan di Kabupaten Bone Bolango”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum, dan Pembimbing II : Nirwan Junus, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini membahas tentang implementasi Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pembakaran Hutan di Kabupaten Bone Bolango. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ; Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pembakaran Hutan di Kabupaten Bone Bolango dan Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango dalam menanggulangi pembakaran hutan.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris, maksudnya untuk mendeskripsikan data berdasarkan keadaan variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 “belum terealisasi dengan baik dibuktikan dengan adanya kasus kebakaran hutan yang meningkat”.

Adapun hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menanggulangi pembakaran hutan tidak lain karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan, dimana alat pemadam kebakaran yang ada berupa *jet water cool* yang dimiliki baru sebanyak 6 unit. Selain itu lokasi kebakaran merupakan areal yang medannya sulit dijangkau serta terbatasnya sumber air di lokasi kejadian kebakaran.

Kata Kunci : Implementasi, Pembakaran, Hutan

ABSTRACT

MELINDA MOHUNE (STUDENT ID: 271412019) 2016. "The Implementation of Article 78 Paragraph 3 of Constitution Number 41 in 1999 about Sanctions Application toward Forest Fire Perpetrators in Bone Bolango District". The principal supervisor is Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M. Hum, and the Co-Supervisor is Nirwan Junus, SH., MH. Department of Laws, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This research discussed about the implementation of Article 78 paragraph 3 of constitution number 41 in 1999 about sanctions application toward forest fire perpetrators in Bone Bolango district. This research aimed at finding out and analyzing the implementation of Article 78 paragraph 3 of constitution number 41 in 1999 about sanctions application toward forest fire perpetrators in Bone Bolango district and finding out and analyzing the obstacles faced by the Gorontalo district forestry service in overcoming the forest fires.

The method used empirical juridical research which aimed to describe data based on variable situation, and phenomena that occurred during the research and presented as what it was.

The research showed that article 78 paragraph 3 of constitution number 41 in 1999 had not been realized well which was proven by the increasing of forest fire cases".

The obstacles of local government of Bone Bolango district in overcoming the forest fire due to the limited supportive facilities for land and forest fire fighting, in which the fire extinguishers like jet water cool were only 6 units. Besides, the fire location was a difficult terrain and water resources were limited in the area as well.

Keywords: Implementation, Fire, Forest



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah SWT”

Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba – Jim Goodwin

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah – Lessing

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh
(Andrew Jackson)

Saat merasa sendiri dan tiada seorangpun yang dapat menolong percayalah hanya Allah satu-satunya yang dapat membantumu kapan dan dimanapun ‘Allah Kuasa’
(Melinda)

PERSEMBAHAN

Ayah (Nederhan Mohune) yang selama ini menjadi inspirasi dan penyemangat
Ibu (Adriani Yusuf) yang kasih sayangnya tak pernah putus dan tak tergantikan
Adik (Rizki Mohune & Reza Mohune) Terima kasih atas cinta kalian, maaf belum
bisa menjadi panutan seutuhnya.

Untuk seseorang yang selama ini mendampingi baik suka maupun duka, selalu
memberi motivasi, semangat, arahan menjadi lebih baik, serta yang selalu
mengingatkan sholat. Terima kasih..... ☺
(Moh. Guntur Hulukati)

Untuk dosen pembimbing yang tidak bosan-bosannya membimbing saya dalam
menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,
SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Nirwan Junus, SH., MH selaku
Pembimbing II.

**ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO”**, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pembimbing I : Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum, dan Pembimbing II : Nirwan Junus, SH., MH, yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III

5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II serta Penguji I.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. selaku Penguji II.
12. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo serta staf Tata Usaha.
13. Untuk Papa (**Nederhan Mohune**) dan Mama (**Adriani Yusup**) tercinta terkasih dan tersayang Kupersembahkan karya kecilku sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga atas keringat, dukungan cinta dan kasih sayang kalian yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Papa bahagia. Karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Mama dan Papa yang selalu membuatku termotivasi, sumber dari segala inspirasi dan semangat, selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Semoga selalu diberi kesehatan Jasmani. Terima kasih Mama..... Terima kasih Papa..... muaach ☺

14. Untuk kedua adikku (**Rizki Mohune** dan **Reza Mohune**) tiada yang mengharukan saat kumpul bersama kalian. Walaupun usia terpaut jauh dan sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Terima kasih atas cinta kalian, maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya.
15. Untuk ka **Guntur Hulukati** yang selalu setia, siap antar jaga, terima kasih atas semua dukungan, semangat, waktumu selama ini. Yang menemaniku kurang lebih 7 tahun semoga Indah pada akhirnya.....
16. Alm. Oma tercinta (**Rapia Husain**) yang mengasuh sedari aku kecil nasehatmu, Petuah dan Cinta Kasihmu akan selalu di hati. Meski hadirmu tak lagi ada di hari bahagia ini, namun aku percaya Kau bahagia cucu kecilmu sampai ke tahap ini. Opaku tersayang (**Yusup Kona**) yang selalu mendoakanku, menasehatiku dan membantu dalam penyusunan skripsi ini baik materil maupun formil. Sehat selalu yaa...
17. Keluarga yang selalu menyemangati dan mendoakan Ma Paan, Ci atin, Sisa Iyam, Om, Pasisa Tamu, Ka Omi, Pa Sinta, Masinta, Mani dan Kamani.
18. Sepupu-sepuku yang cetaar Sinta, Santi, Farhan, Izal, Tia, Tari, Fauzan, Fahri, Akbar, Ilham, Tika, Tira dan Via terima kasih dan jangan lupa belajar.
19. Kepada Feri Irawanto Ishak SE sebagai Kabid Kehutanan Bone Bolango Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango yang telah bersedia meluangkan waktu dan menerima peneliti melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

20. Kepada Rahmat Akbar sebagai Kanit Reskrim Polres Bone Bolango yang bersedia di wawancarai.
21. Kepada Mursyid Akuna sebagai Ketua LSM Formak Provinsi Gorontalo
22. Ayahanda (Lukman Otoluwa, SH) dan seluruh staf Kantor Desa Zuriyati tempat KKS kurang lebih 2 bulan lamanya. Terima kasih untuk pengalaman berharga dan indah ini. Terima kasih kembali untuk Momen Ulang Tahun ke 21.
23. Ibu dan ayah posko pengabdian Desa Zuriyati Kecamatan Monano yang dengan ikhlas menerima kita untuk tinggal di rumah Beliau. Ramah dan keharmonisan kalian sungguh tiada dua. Semoga bisa di pertemukan kembali aamiin...
24. Teman-teman Karang Taruna Desa Zuriyati dan Desa Monano yang membantu mensukseskan Program KKS Pengabdian 2015. Terima kasih untuk surprise Party Birthday ke 21.
25. Teman-teman KKS Pengabdian Desa Zuriyati Kecamatan Monano Silvie L. Mohamad, Asmiranti Mamonto, Yuniarti Arsyad, Nopita Panani, Fitriyanti Djui, Lisa D Salagu, Susanti Hasan, Dian A Sahami, Risna Sawali, Herdi, Frengky Kasim, Zulkifli Pakaya, dan Kordes Ramli Baderan yang sudah seperti keluarga, meski panasnya zuriyati, badai abu di sepanjang jalan yang rusak tidak membuat kita kehilangan momen dan Pantai Monano menjadi saksi kita pernah bersama.

26. Teman-teman Ilmu Hukum kelas D Selina, Selin, Mindy, Kristin, Dede, Intan, Nirma, Ain, Nur Aini, Oya, ikbal, Keting Ahmad, Adi, Rega, Abang Rifky, Aan, Bayu, Kaka Roman, Sadam, Andi, lukman, Riski, dan Herno.
27. Syar'imateku Silvie Luciana Mohamad dan Lia Rizky Amalia Daud yang sudah lebih dulu memantaskan diri untuk hijrah, selalu menemani, mendoakan dan memberi dukungan.
28. Sahabat seperjuangan di akhir semester Asmiranti Mamonto yang selalu menemani meski hujan dan panasnya matahari.
29. Untuk NurAin Varadila Gela sahabat sedari SMA yang sudah meluangkan waktunya menemani peneliti melakukan penelitian. Terima kasih dear...
30. Teman-teman yang sudah membantu peneliti Cindra Dewi Dunggio, Tri Susanti Buka, Santi Bina, Ramlawati Lintak.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.

Gorontalo, April 2016

PENELITI

MELINDA MOHUNE

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Implementasi	7
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana	8
2.2.1 Pengertian Hukum Pidana	8
2.2.2 Jenis-jenis Sanksi Pidana	10
2.3 Teori Pidana	11
2.4 Tindak Pidana Pembakaran Hutan	15
2.5 Tinjauan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Sumber Data	23
3.3.1 Data Primer	23

3.3.2 Data Sekunder	24
3.4 Populasi dan Sampel	24
3.4.1 Populasi	24
3.4.2 Sampel	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5.1 Observasi Partisipatif	25
3.5.2 Wawancara	25
3.5.3 Dokumentasi	26
3.6 Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.1.1 Polres Bone Bolango	27
4.1.2 Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	40
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	43
4.2.1 Implementasi Pasal 78 Ayat 3 UU No 41 tahun 1999 Tentang Penerapan Sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Bone Bolango.....	43
4.2.2 Hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango dalam menanggulangi pembakaran hutan	54
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62